

	<b>STIT AL ISHLAH BONDOWOSO</b>	No : STIT-LPM.SKL.03.01.07
	<b>Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	Tanggal : 07 Februari 2022
		Revisi : 1
		Halaman : 64-69

**SATNDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH  
(STIT) AL ISHLAH BONDOWOSO**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Muhammad Rafiq Kurniawan, M.Pd.	Ketua Tim		07 Februari 2022
Pemeriksaan	Muhammad Rafiq Kurniawan, M.Pd.	Wakil Ketua 1		07 Februari 2022
Persetujuan	Muhammad Malik, M.Ag	Ketua Senat		07 Februari 2022
Penetapan	Dr. Yudi Ardian Rahman, M. Pd.	Ketua		07 Februari 2022
Pengendalian	Abdul Hasan Rapai, M.Pd	Ka. LPM		07 Februari 2022

## **A. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Menjadi Perguruan Tinggi Pesantren yang Unggul, Profesional, dan Kompetitif di Tahun 2025

### **2. Misi**

1. Meningkatkan Mutu Pendidikan Dan Pengajaran Berorientasi Basis Pendalaman Ilmu Tarbiyah Yang Terarah Pada Program Studi Yang Diselenggarakan
2. Meningkatkan Mutu Penelitian Ilmiah Sebagai Bagian Integral Tri Darma Perguruan Tinggi Yang Dipublikasikan Dalam Jurnal Ilmiah Terakreditasi
3. Memperluas Kerjasama Dengan Berbagai Pihak Di Dalam Dan Luar Negeri Menuju Pengelolaan Perguruan Tinggi Pesantren Berbasis Kemandirian

## **B. TUJUAN**

1. Terciptanya Peningkatan Mutu Lulusan Sarjana Pendidikan Yang Expert Dalam Bidang Ilmu Tarbiyah Pada Program Studi Yang Diselenggarakan
2. Tercapainya Peningkatan Mutu Penelitian Ilmiah Yang Berkontribusi Pada Pengembangan Sains Dan Terpublikasi Di Jurnal Ilmiah Terakreditasi
3. Tercapainya Jaringan Kerja Sama Antara Perguruan Tinggi Dengan Lembaga Terkait, Baik Di Tingkat Lokal, Regional, Nasional, Dan Internasional

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STIT Al Ishlah Tahun 2020
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

## **D. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Sistem Kredit Semester: takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai

- bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
  4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar

#### E. RASIONAL

Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi yang harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.

#### F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Wakil Ketua Bidang Akademik
2. Kaprodi

#### G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Wakil ketua I wajib memastikan KPS memiliki kriteria minimal tentang dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi	KPS telah menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi	Ketua Prodi menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan dalam pembelajaran pada tingkat program studi
2. KPS harus memastikan implementasi standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran	KPS telah memiliki bukti dokumen pelaksanaan pengelolaan pembelajaran pada program studinya mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran	KPS mengevaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan pembelajaran pada program studi yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran
3. STIT Al Ishlah harus melakukan Pengelolaan Pembelajaran  a. Program Studi harus melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam	<b>Ketua</b> STIT Al Ishlah telah menetapkan Kebijakan pengelolaan pembelajaran  Program Studi telah memiliki pedoman penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran	Program studi melaksanakan pendidikan dan pembelajaran dalam setiap mata kuliah yang telah tersusun dalam pedoman kurikulum perguruan tinggi

<p>setiap mata kuliah serta menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian Pembelajaran lulusan</p> <p>b. Program Studi wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik serta wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran</p> <p>c. Program Studi wajib melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran.</p>	<p>dalam setiap mata kuliah serta telah memiliki pedoman kurikulum</p> <p>Program Studi telah memiliki Pedoman Suasana Akademik, pedoman Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran</p> <p>Program Studi Memiliki laporan hasil program pembelajaran meliputi; KHS dan tugas mahasiswa</p>	
<p>4. STIT AI Ishlah wajib melaksanakan beberapa standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana berikut:</p> <p>a. Menyusun Dokumen tentang kebijakan, rencana strategis, dan Renop terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;</p> <p>b. Menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana Visi Misi STIT AI Ishlah .</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STIT AI Ishlah telah mempunyai dokumen tentang kebijakan, rencana strategis, dan Renop terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran</li> <li>• Seluruh mahasiswa telah memenuhi Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana Visi Misi</li> <li>• Masing masing Kaprodi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi</li> </ul>	<p>UPPS melaksanakan kebijakan, rencana strategis, dan Renop terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran</p> <p>LPM memonitoring dan mengevaluasi kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran</p> <p>LPM mengevaluasi kinerja program studi dalam pelaksanaan pembelajaran</p>

<p>c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran;</p> <p>d. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan</p> <p>5. Menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.</p>	<p>dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran. Dosen sudah melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran</li> <li>• Sudah menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.</li> </ul>	<p>dan merancang tindak lanjut terhadap pelaksanaan pembelajaran</p>

## H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5
- Anonymous. 2015. Rencana Strategis STIT Al Ishlah Bondowoso tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Yayasan tentang Statuta STIT Al Ishlah Bondowoso Tahun 2020
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian

Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.

Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.